



**PUTUSAN**

**Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Podi Sastra Pramana Putra S.H. dan Zulmi Rizkian S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 63/210/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 04 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan BURUH HARIAN LEPAS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 04 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 705/40/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga tinggal di rumah Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah mengontrak rumah di Kota Bengkulu selama 2 tahun kemudian pindah ke Kota Bengkulu sampai berpisah pada akhir tahun 2018;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 4 ( empat ) orang anak yang bernama:

- Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2003
- Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bengkulu pada 08 Agustus 2007
- Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bengkulu pada 20 Oktober 2010
- Anak ke 4 Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bengkulu pada 07 November 2017 Anak ketiga sekarang tinggal bersama Tergugat sedangkan anak pertama , kedua dan keempat sekarang tinggal bersama Penggugat;

Mengingat **Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam)** yang berbunyi:

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Mengacu pada pasal tersebut bagi anak Penggugat yang belum berusia 12 tahun (Anak Penggugat dan Tergugat ) adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka kepada dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya, namun dalam hal ini hak asuh anak sudah seharusnya diberikan kepada ibunya, sebab ibu secara

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten dalam mengasuh anak.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 16 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a) Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang membuat Penggugat merasa tersiksa, seperti memukul, menendang, menampar Penggugat;

Untuk kita ingat, bahwa **Kekerasan dalam rumah tangga** merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen IV **Pasal 28** huruf G ayat (1).

- b) Tergugat diketahui oleh Penggugat melalui Telpon Seluler milik Tergugat memiliki wanita idaman lain yang sangat menyakiti hati Penggugat;

- c) Tergugat hampir 2 tahun terakhir tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

5. Bahwa pada tahun 2018 akhir telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, ketika itu Tergugat dan Penggugat selalu terlibat pertengkaran dan perkelahian akibat dari perselingkuhan dan tindakan kekerasan yang sering Tergugat lakukan serta Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang semestinya Tergugat sebagai seorang suami berikan, hingga akhirnya pada bulan November 2018 Penggugat pergi dari rumah orang tua Penggugat hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi;

Alasan tersebut diatur dalam **Pasal 39 ayat 2** UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo **Pasal 19** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni salah satunya menyatakan Antara suami dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga ;

6. Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak juga berhasil;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi dan Penggugat telah bertekad untuk berpisah;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menyatakan secara hukum Hak Asuh (hadhanah) terhadap anak yang terlahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Anak Penggugat dan Tergugat) yang lahir di Bengkulu pada 20 Oktober 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bengkulu pada 07 November 2017) diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 705/40/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu yang telah dibubuhi materai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan saksi sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengka karena Tergugat berselingkuh dengan wanita

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Bn



lain, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat melakukan KDRT;

- Bahwa saksi sering mendengar dan pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 ( dua ) tahun Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**2. Saksi ke 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan saksi sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 ( empat ) orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengka karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat melakukan KDRT;
  - Bahwa saksi sering mendengar dan pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 ( dua ) tahun Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk Kuasanya Podi Sastra Pramana Putra S.H. dan Zulmi Rizkian S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 63/210/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 04 Februari 2021 dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun setelah itu sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 4 ( empat )puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2018 , sehingga sejak saat ini Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama lebih kurang 2 ( dua ) tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh, Tergugat suka menyakiti fisik Penggugat ;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Nopember 2018 karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lantaran Tergugat selingkuh, Tergugat suka menyakiti fisik Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang 2 (dua ) tahun perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Tergugat,**) terhadap Penggugat (**Penggugat** );
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp.312.000 ,- ( tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Sahri, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nadimah**

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Bn



**Ranti Oktarina, S.T., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	165.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 312.000,00

( tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2021/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)